

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL
DI KOTA MEDAN
(Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**SARAH
NPM. 198400032**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL
DI KOTA MEDAN
(Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjanadi Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumhan Sumatera Utara)
Nama : Sarah
NPM : 198400032
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)


(Marsella, S.H., M.Kn.)

Dekan Fakultas Hukum UMA



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus : 7 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

LEMBAR ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana dan menjadi hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip yaitu dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia diberikan sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : SARAH
NPM : 198400032
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI
MEBEL DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR
WILAYAH KEMENKUMHAN SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAN SUMATERA UTARA)” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi yang dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2023



Sarah
198400032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah
NPM : 198400032
Program Studi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAN SUMATERA UTARA)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/Pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2023

Yang menyatakan,



Sarah

198400032

PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)

ABSTRAK

SARAH

198400032

Hak eksklusif dan perlindungan hukum atas suatu produk mebel akan didapatkan setelah Desain Industri atas produk mebel tersebut didaftarkan. Permasalahan yang diteliti adalah upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan dan kendala apakah yang dihadapi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara dalam upaya pencegahan pelanggaran Desain Industri di Kota Medan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisa data hasil penelitian.

Kesimpulan: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara telah melakukan upaya preventif dan represif dan mengadakan kerjasama pengawasan Kekayaan Intelektual dengan instansi terkait. Kendalanya adalah pengusaha mebel belum mengetahui desain mebel adalah desain industri apabila didaftarkan, maka mendapatkan perlindungan hukum dari negara, dan adanya stigma rumitnya pendaftaran desain industri.

Saran: diharapkan adanya sosialisasi rutin dan terus menerus untuk menarik minat masyarakat atau pengusaha mebel untuk mendaftarkan hak Desain Industri atas produknya. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya pendaftaran Desain Industri mebel, dan adanya kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kota Medan dengan lapisan masyarakat paling kecil, seperti Asosiasi atau Kumpulan Pengusaha Mebel di Kota Medan.

Kata kunci: pencegahan, pelanggaran Desain Industri, mebel, kendala.

ABSTRACT

THE LEGAL LIABILITY OF DEFAULTS IN AGREEMENTS OF COFFEE EXPORT SALES AND PURCHASING BETWEEN PT DEGAYO AGRI INDONESIA TO SUCAFINA SA

(A Study at the North Sumatra Ministry of Law and Human Rights Regional Office)

BY:

SARAH

REG. NUMBER: 198400032

Exclusive rights and legal protection for a furniture product will be obtained after the Industrial Design for the furniture product is registered. The problems studied were what efforts can be made by the Director General of Intellectual Property Rights in North Sumatra to prevent violations of furniture industrial designs in Medan City and what obstacles the Director General of Intellectual Property Rights in North Sumatra faces to stop the violations of Industrial Designs in Medan City. This research was descriptive-analytical with a normative juridical approach. Qualitative analysis methods were used to process and analyze research data. The conclusions were the Director General of Intellectual Property Rights in North Sumatra had carried out preventive and repressive efforts and had collaborated to supervise Intellectual Property with related agencies. The problem was that furniture entrepreneurs did not know that furniture designs were industrial designs and that if they were registered, they would receive legal protection from the country; then, there was a stigma about the complexity of industrial designs registering. The suggestion was hoped that there would be regular and continuous outreach to attract the interest of the public or furniture entrepreneurs to input Industrial Design rights for their products. It was hoped that there would be legal awareness from the public regarding the importance of registering furniture Industrial Designs, and there would be cooperation between the Director General of Intellectual Property of Medan City and the most little levels of society, such as the Association or Group of Furniture Entrepreneurs in Medan City.

Keywords: Prevention, Industrial Design Violation, Furniture



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

..

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi.

Nama : Sarah
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Desember 2000
Alamat : Jln. Madio Santoso Gg. Tello
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : -

2. Data Orangtua.

Nama Ayah : H. Nasib Rayadi
Nama Ibu : Hj. Wiwi Irawati

3. Pendidikan.

SD : SDN CENTRE 1 060870
SMP : SMPN 37 Medan
SMA : SMAN 3 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya penulis diberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “PENCEGAHAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMATRA UTARA)” dengan sebaik mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, dan semangat yang diberikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Nasib Rayadi dan Ibu Wiwik Irawati yang telah banyak memberikan semangat serta motivasi kepada saya. Semoga orang tua saya diberikan kesehatan sampai bisa melihat kesuksesan anak-anaknya. Dan untuk kakak-kakak saya, Sri Ayu Rizky dan Nadia Nurhasanah, serta adik saya Habib Raffi, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I dan selaku dosen Penasehat Akademik saya di Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni.

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., sebagai kepala Bidang Keperdataan Universitas Medan Area.
6. Dosen pembimbing 1 Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
7. Dosen pembimbing 2 Ibu Marsella, S.H., M.Kn.
8. Sekretaris dalam seminar proposal saya Bapak Revi Fauzi Putra Mini, S.H., M.H.
9. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Dan yang tak terlupakan teman-teman A2 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2019.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua serta diberikan keselamatan sampai selama-lamanya.

Medan, Juli 2023

Penulis



Sarah

198400032

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	10
1.1. Definisi Perlindungan Hukum.	10
1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
1.3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain	14
2. Tinjauan Umum Desain Industri	16
2.1. Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. ..	16
2.2. Estetis Hak Desain Industri	22
2.3. Klasifikasi Desain Industri	23
2.4. Konsep Hak Eksklusif Dalam Desain Industri	25
3. Produk-Produk Mebel.	30
3.1. Definisi Produk-Produk Mebel.....	30
3.2. Bahan Dasar Produk-Produk Mebel	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
1.1. Waktu Penelitian.....	33
1.2. Tempat Penelitian	34
2. Metode Penelitian	34
2.1. Jenis Penelitian	34
2.2. Sifat Penelitian.....	34
2.3. Pendekatan Penelitian.....	35
2.4. Sumber Data.	35
2.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	37
2.6. Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian	40
1.1. Gambaran Umum Pendaftaran Desain Industri Mebel di Provinsi Sumatera Utara.....	40
1.2. Prosedur Pendaftaran Desain Industri.	41
2. Pembahasan.....	46
2.1. Upaya dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan	46
2.2. Kendala yang Dihadapi Oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Desain Industri di Kota Medan.....	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.	69
2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistics work*), dan teknologi. Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup antara lain: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade merk*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sudah lama menerapkannya dengan terlibat secara aktif baik yang bersifat regional maupun internasional. Meskipun keikutsertaan tersebut masih belum dapat menghilangkan secara otomatis faktor-faktor penghalang didalam penegakan HKI di Indonesia. Namun setidaknya Indonesia telah berusaha menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa HKI mempunyai peranan yang sangat penting dan harus dilindungi dalam pembangunan saat ini. Dalam menghadapi era perdagangan

¹ Yuliasih, (2015), *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*, Jurnal Notarius, Vol. 8, No. 2, hlm. 152-153.

bebas dibutuhkan kesiapan, mengingat persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) WTO sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota termasuk Indonesia. Indonesia harus berusaha agar tetap eksis dan dapat bersaing dalam era perdagangan bebas tersebut. Jika tidak dapat dipastikan Indonesia akan terpuruk dan jatuh dalam peraturan perdagangan Internasional.

Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Namun, sejak pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.³ Mengutip ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

² Niru Anita Sinaga, (2016), *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Universitas Suryadarma Jakarta, Vol. 1, No. 1, hlm. 55.

³ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hlm. 20.

atau dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain untuk barang industri. Industri adalah “pola” yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam pemasarannya. Dengan demikian, desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sejatinya untuk dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan maka desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan lagi.⁴

Salah satu hak yang diberikan dari sebuah pendaftaran desain industri ialah hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.⁵ Sebagaimana diatur di

⁴ Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedelapan, (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 468.

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, hlm. 242.

dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Desain Industri yang mengatakan bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Desain Industri, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Desain Industri.

Mengacu pada UU Desain Industri, maka perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi desain industri. Adapun subjek dari hak desain industri atau yang diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

- 1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- 2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
- 3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir satu berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas; dan
- 5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁶

Mencermati praktik yang terjadi, pelanggaran di bidang desain industri rentan untuk terjadi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dengan memakai atau mendaftarkan desain yang sama seperti desain orang lain,

⁶ Insan Budi Maulana, 2010, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 15.

sehingga melakukan perbuatan yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran desain industri terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu kasus pelanggaran di bidang desain industri pernah terjadi di Kota Medan yaitu masih banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang mebel (peralatan ruang tamu, ruang kamar dan dapur) tidak mengerti tentang pentingnya hak eksklusif dari sebuah pendaftaran desain industri pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha di bidang mebel yang masih menganggap: pertama, bahwa perlindungan desain industri bagi produk mereka kurang memadai dan didukung oleh instansi-instansi terkait dimana para pelaku usaha di bidang mebel tidak tahu mekanisme pendaftarannya seperti apa, harus menyiapkan berkas seperti apa bahkan makna kebaharuan dalam desain industri juga tidak dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha di bidang mebel. Kedua, biaya pendaftaran desain industri yang cukup mahal, sehingga bagi pelaku usaha di bidang mebel yang masih berskala mikro kecil dan menengah kesusahan dalam memenuhi hal tersebut. Ketiga, kebanyakan pelaku usaha di bidang mebel membuat desain yang merupakan tiruan dari majalah atau pesanan konsumen serta ada rasa sungkan terhadap sesama pengusaha di bidang *furniture* untuk meniru desainnya sehingga ini juga merupakan faktor yang menjadi penolakan terhadap pengajuan hak desain industri.

Substansi hukum (*legal sunstance*) dari sebuah pendaftaran desain Industri dapat dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum itu sendiri. UU Desain Industri memiliki konsep dan tujuan yang

cukup baik, namun secara faktual berdasarkan temuan empiris ditemukan sejumlah persoalan hambatan yang bersifat sosio-yuridis menyangkut aspek substansi dari UU Desain Industri.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan?
- b. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara dalam upaya pencegahan pelanggaran Desain Industri di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai hak eksklusif desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk permasalahan produk-produk *furniture* yang belum melakukan pendaftaran hak eksklusif desain industri di Kota Medan;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Sumatera Utara terhadap pemegang hak desain industri terhadap produk-produk *furniture* di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap produk-produk *furniture* di Kota Medan khususnya mengenai proses pendaftaran, hak eksklusif yang diberikan atas pendaftaran serta pengaturan hukum terhadap desain industri itu sendiri.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi beberapa *stakeholder* sebagai berikut:
 - 1) Bagi Aparat Hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum, evaluasi penanganan dan gambaran penyelesaian atas ketidakpartisipasian para pelaku usaha di bidang *furniture* untuk mendaftarkan hak desain industrinya;
 - 2) Bagi Pelaku Usaha di Bidang *Furniture*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan mengenai hak-hak perlindungan hukum yang ia dapatkan ketika memiliki/menjadi pemegang hak desain industri terhadap produk-produk *furniture* di Kota Medan;
 - 3) Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap produk-produk *furniture* di Kota Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu dengan judul **“Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumhan Sumatera Utara)”**. Namun, dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Hary Suhud Sunaryo Putro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 Yang Berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo”. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin furniture di wilayah Sukoharjo tidak memiliki perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum HKI khususnya dibidang Desain Industri karena pada dasarnya mereka tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena bagi mereka asalkan nafkah didapat setiap hari dan kebutuhan keluarga tercukupi itu sudah cukup. (2) Prosedur untuk mendapatkan hak desain industri di Sukoharjo pada dasarnya sama dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi dalam prakteknya belum ada sama sekali yang mendaftarkan desain industrinya. (3) Model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang akan datang yaitu dengan penguatan lembaga yang berwenang menangani tentang HKI khususnya desain

industri dengan semakin gencar lagi mensosialisasikan keuntungan dan kerugian ketika masyarakat mendaftarkan desain industrinya atau tidak.

2. Windy Asri, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015 Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan bukan saja untuk kepentingan pendesain semata yaitu menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya tetapi juga untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industry dan Penerbitan Sertifikat Hak Desain Industri belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri yang merupakan hak eksklusifnya sehingga masih banyak pelanggaranpelanggaran hukum terhadap desain industri di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.1. Definisi Perlindungan Hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁷ Sementara itu, Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Pengertian sebagaimana Maidin Gultom menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materi/substansial.⁹

⁷ Anonym. "Pembicaraan Wikipedia: Kebijakan Perlindungan". melalui www.id.wikipedia.org diakses pada tanggal 3 September 2022, Pukul 13.00 wib.

⁸ Anonym, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id diakses pada tanggal 3 September 2022, Pukul 22.49 wib.

⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm. 11.

Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Bahder Johan Nasution mengemukakan perlindungan hukum bagi rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berupa perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 160.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju: Bandung, hlm. 258.

1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk dan sarana perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹²

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

¹² Tedi Sudrajat, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

1.3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan

¹⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 20.

cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat berfokus dan berdalihkann pada tentang pengakuann dan perlindungan terhadapdegan harkat, dan martabat sebagai manusia. Sedangkan Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusiaa untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikaan pengayooman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Desain Industri, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Desain Industri.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Mengacu pada UU Desain Industri, maka perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi desain industri. Adapun subjek dari hak desain industri atau yang diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

- 6) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- 7) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
- 8) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas;
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir satu berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas; dan
- 10) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.¹⁶

2. Tinjauan Umum Desain Industri

2.1. Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada yang mengatakan ada kesamaan antara hak cipta

¹⁶ Insan Budi Maulana, 2010, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 15.

bidang seni lukis atau seni grafika dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.¹⁷

Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud Desain Industri adalah:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.”

Merujuk pada definisi diatas, maka karakteristik Desain Industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetika.
- d. Kesemua itu (butir 1, 2, dan 3 diatas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁹

¹⁷ Hariyani Iswi & dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ O.K. Saidin, *Loc.Cit*, hlm. 570-571.

Unsur yang terdapat pada karakteristik 1, 2, dan 3 lebih mendekati pada perlindungan Hak Cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten. Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam Desain Industri ini, karena seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *Property Rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai Desain Industri.²⁰

Merujuk pada hal tersebut, maka hak atas Desain Industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Namun demikian, sekalipun merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari Desain Industri tersebut dengan cara lisensi, yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak. Pengalihan hak tidak dapat dilakukan, karena makna pengalihan itu mengakibatkan pula beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.²¹

Menurut O.K. Saidin, ada 2 (dua) pendekatan filosofis terhadap Desain Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, pendekatan Hak Cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan melihat Desain Industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya). Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di negara Jepang dan Amerika Serikat dengan melihat Desain Industri

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

sebagai produk yang bernilai bisnis. Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap Desain Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif Peraturan Perundang-undangan tentang itu di berbagai negara.²²

Perspektif Hak Cipta melihat Desain Industri sebagai suatu hasil dimana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Sedangkan perspektif paten, Desain Industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Hampir dapat dipastikan, perlindungan terhadap Desain Industri adalah merupakan gabungan dari perlindungan terhadap Hak Cipta dan paten, namun antara Hak Cipta, paten dan Desain Industri tetap memiliki perbedaan. Pada Hak Cipta terdapat nilai estetik, efek ratio dan rasa serta efek kegunaan, sedangkan pada paten, khususnya paten sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi dan industri serta mengutamakan ratio dan efek kegunaan. Pada Desain Industri, penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.²³

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut juga berbeda. Undang-Undang Hak Cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak Pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar dan dengan demikian dapat

²² *Ibid*, hlm. 572.

²³ *Ibid*.

memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Berbeda dengan tujuan perlindungan hukum Hak Cipta, Undang-Undang paten (sederhana) bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu peralatan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaan peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan industri. Sedangkan tujuan Undang-Undang Desain Industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.²⁴

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas Desain Industri suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu tenggan waktu perlindungannya dibatasi. Dalam Undang-Undang Desain Industri Indonesia, perlindungan terhadap hak Desain Industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Subjek yang dapat diberikan hak untuk memperoleh hak atas Desain Industri adalah:

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain;
- b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;

²⁴ *Ibid.*

- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- e. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Hak yang diberikan kepada pemegang hak Desain Industri adalah hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

2.2. Estetis Hak Desain Industri

Estetis berdasarkan definisi Desain Industri di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:²⁵

- a. Pengertian kesan estetis di dalam Undang-Undang Desain Industri dimaksudkan untuk menjadi pembeda bagi permohonan yang akandiajukan bukan termasuk kategori desain rekayasa (*engineering design*). Undang-Undang ini dibuat khusus untuk memberikan perlindungan hukum atas karya di bidang desain produk (*product design*), diantaranya seperti desain gelas, desain tampilan mobil, motor, sepatu, tas, dsb. Adapun yang dimaksud dengan produk termasuk kategori desain rekayasa diantaranya seperti blok mesin, mata gergaji, gear, mata bor, dan sebagainya yang memang bentuknya semata-mata timbul karena fungsi dan tekniis, bukan aspek estetis. Semua produk desain rekayasa masuk ke dalam rezim perlindungan paten dan/atau paten sederhana. Contoh desain rekayasa seperti gear, blok mesin, mata gergaji, mata bor.
- b. Kesan estetis yang ini dapat ditimbulkan harus dapat dilihat oleh mata pengguna. Desain Industri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri. Pengecualian dapat diberikan jika Desain Industri tersebut sudah dikenal khalayak umum hanya bisa dilihat oleh pengguna menggunakan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

bantuan alat pembesaran visual tertentu. Sebagai contoh, butiran bubuk obat dianggap tidak memberikan kesan estetik karena ukurannya yang mikroskopis. Baik menurut pembuat maupun pengguna, bentuk butiran obat tidak diamati secara khusus. Sementara butiran berlian yang sudah dipahat dianggap memberikan kesan estetik, karena baik pengguna maupun pemahat berlian, kaca pembesar sudah biasa dipakai untuk mengapresiasi bentuk berlian.

- c. Desain Industri terdiri atas dari macam-macam fitur yang tampak (bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, dan komposisi garis dan warna), maka suatu kreasi dengan kesan estetik yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan dianggap tidak memberikan kesan estetik Desain Industri, misalnya aroma, tekstur, kepadatan (*density*), suara, rasa, dan temperatur.

2.3. Klasifikasi Desain Industri

Klasifikasi Desain Industri berdasarkan *Locarno Classification* terdiri dari 32 judul kelas dengan nomor kelas disusun berurutan dari Kelas 1 hingga Kelas 32. Pemberian nomor kelas dilakukan sesuai dengan jenis, sifat, atau fungsi barang yang diindikasikan menurut judul terkait. Sebagai contoh “Kursi” diklasifikasikan pada Kelas 6 yaitu Perabot Furnitur (*Furnishing*) sementara “Permen” pada Kelas 1 yaitu Produk Makanan (*Food stuffs*).

Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) didalam Undang-Undang Desain Industri

permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan. Sementara itu Desain Industri yang dianggap baru adalah Desain Industri yang berbeda dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan Desain Industri yang ada sebelumnya adalah Desain Industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Agar kebaruan dari suatu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon agar tidak mengumumkan atau mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri.²⁶

Sementara untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan Desain Industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan Desain Industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan Desain Industri di Indonesia. Kemudian sebelum mengajukan permohonan Desain Industri, pendesain atau pemohon Desain Industri disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (*website*), *market place*, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office*) di seluruh dunia.

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan

²⁶ Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Intelegensia Media: Malang, hlm. 55.

oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 Pasal.²⁷

2.4. Konsep Hak Eksklusif Dalam Desain Industri

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedangkan menurut peneliti hak desain industri ialah suatu unsure kewajiban yang diberikan Negara untuk warga Negara untuk melaksanakan pendesainan atau imajinasi dari seseorang itu sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.²⁸

Kemudian Suatu Desain Industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan Hak Desain Industri dari permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di dalam Undang-Undang Desain Industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya Hak Desain Industri. Dan dengan adanya permohonan ini maka pemegang Hak Desain Industri memiliki Hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industri.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁸ Soeparman, Andriansjah, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumn: Bandung, hlm. 38.

Adapun dari Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah hak yang bersifat khusus, artinya Hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi Hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan Desain Industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sertifikat Desain Industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Tanggal penerimaan (*filing date*) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakunya perhitungan perlindungan atas Desain Industri yang bersangkutan. Kemudian Hak Desain Industri dapat juga dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, dalam Hak atas Desain Industri dapat juga dialihkan dengan lisensi. Tetapi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.²⁹

Hak Desain Industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran Desain Industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang Hak Desain Industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Dalam hal ini juga Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan permintaan Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 ini, pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran Desain Industrinya. Pembatalan Hak Desain Industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri.

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka hak dari seorang pendesain adalah melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri serta memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar pelaksanaan hak tersebut. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap Hak Desain Industri berkisar pada dua hal pokok, yaitu:³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 55-56.

- a). Dengan sengaja dan tanpa Hak memperbanyak salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu desain pnya orang lain.
- b). Dengan sengaja memperlihatkan, mengedarkann atau menjual oleh orang banyak (umum) sesuatu bahann, atau barang hasildari pelanggaran Hak Desain Industri.
- c). Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran yang menyangkut hak ekonomi pemegang Hak Desain Industri. Selain bentuk pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran terhadap hak moral pendesain, misal dengan tidak dicantumkan nama pendesain sebagai pihak yang turut andil atas lahirnya suatu desain.

Pada dasarnya pelanggaran Hak Desain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadiihak eksklusiff pemegang Hak Desain Industri tanpa izin. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memuat ketentuan tentang lingkup hak eksklusif pemegang HakDesain Industri, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang HakDesain Industri yang memiliki dimensi ekonomi. Sedangkan pelanggaran hak moral terjadi bila seseorang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

Pembatalan Desain Industri dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pembatalan pendaftaran berdasar permintaan hak desain dan pembatalan berdasar gugatan yaitu:

(a) Pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak. Desain industri diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan apabila penerimaan lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar *royalty* kepada pemberi lisensi. Hal tersebut tidak berlaku jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Keputusan pembatalan hak desain industri ini diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- (1) Pemegang hak desain industri;
- (2) Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain Industri;
- (3) Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah didaftarkan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- (4) Keputusan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dicatatkan dalam daftar umum desain industri dalam berita resmi desain industri.

Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan:

- a. Desain industri ini tidak baru, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

- b. Desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan berlaku yang, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.

Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niagaa, putusan pembatalan ini pendaftaran desain industri ini disampaikan dengan Direktorat Jenderal yang paling selama 14 hari setelah putusan diucapkan.³¹

3. Produk-Produk Mebel.

3.1. Definisi Produk-Produk Mebel

Mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *furniture* yang mempunyai asal kata *fournir* yang artinya *furnish* atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *furniture* punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari dan seterusnya.

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah “Berebut Kursi” yang artinya “Berebut Kekuasaan”. Mebel pada zaman sekarang, dimana sudah jarang ada status raja kursi bisa dijadikan sarana menyampaikan status ekonomi seseorang. Mebel minimalis juga bisa mewah jika bahannya mahal, misalnya dari kayu jati

³¹ *Ibid*, hlm. 59-62.

berdiameter besar dan berukuran besar. Tanpa berbicara secara verbal, kursi sudah berbicara bahwa pemilik mebel ini adalah orang kaya.³²

Pegertian Dalam Industri Mebel, kualitas berarti ketahanan terhadap panas, dan daya tahan. Sedangkan Produk merupakan suatu sikap yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.³³ Produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.³⁴

Kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sikap konsumen, dimana kualitas produk memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.³⁵ Kualitas produk memiliki 2 (dua) dimensi utama, yaitu tingkatan dan konsistensi. Dalam mengembangkan produk, pemasar harus terlebih dahulu memilih tingkatan kualitas yang dapat mendukung posisi produk di pasar sasaran. Dalam dimensi ini, kualitas produk merupakan kualitas kinerja, yaitu kemampuan produk dalam

³² Maryati, Riski, (2015). *Analisis Produksi Industri Furniture Dari Kayu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, hlm 1.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁵ Fandy Tjiptono, 2000, *Strategi Pemasaran*, And Utama: Yogyakarta, hlm 54.

melakukan fungsinya. Selain itu, kualitas yang tinggi juga dapat berarti konsistensi tingkatan kualitas yang tinggi. Dalam konsisten yang tinggi tersebut kualitas produk berarti kualitas kesesuaian yaitu bebas dari kecacatan dan kekonsistenan dalam memberikan tingkatan kualitas yang akan dicapai/dijanjikan. Jadi, dalam prakteknya semua perusahaan harus berusaha keras memberikan tingkatan kualitas kesesuaian yang tinggi.³⁶

3.2. Bahan Dasar Produk-Produk Mebel

Mebel biasanya terbuat dari kayu, besi bahkan bambupun bisa dijadikan sebagai pembuatan mebel Ada beberapa jenis material yang digunakan untuk bahan pembuatan mebel, yaitu:

- a. Kayu Jati, salah satu diantara kayu yang terbaik untuk dijadikan *furniture* adalah kayu jati. Pada dasarnya memang kayu ini memiliki kualitas yang bagus untuk pembuatan *furniture*.
- b. Kayu Solid, banyak orang yang tidak mengetahui jenis kayu ini. Yang dimaksud jenis kayu solid adalah kayu utuh yang tidak dibentuk dari gabungan atau sambungan dari beberapa kayu.
- c. *Plywood*, kayu yang sering disebut dengan dengan tripleks atau multipleks. Pada umumnya tripleks adalah jenis kayu yang tipis dan sudah berbentuk persegi panjang.
- d. Mdf, jenis kayu ini biasanya terbuat dari serbuk kayu halus dan campuran bahan kimia resin kemudian direkatkan dan dipadatkan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Maryati, Riski, *Op. Cit.*, hlm. 4.

1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara yang terletak di Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20112.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, di mana pendekatan normatif terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya,³⁸ yaitu dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan asas-asas dan teori-teori dalam hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga akan mengkaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan empiris terhadap permasalahan mengkaji literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas suatu Desain Industri Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan dalam ketentuan perundang-undangan lain maupun ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok

³⁸ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi atas suatu kejadian berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh.³⁹

Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data yang terkumpul, hasil penelitian kemudian di olah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, kemudian dilakukan analisis data yang tidak keluar dari lingkup permasalahan yaitu perlindungan hukum Desain Industri dan pendaftaran atas produk mebel di Kota Medan.

2.3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum terkait. Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tentang Desain Industri.

2.4. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*

a. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku-buku maupun dokumen lainnya.⁴⁰

adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan, dan putusan antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tentang Desain Industri.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini maupun yang membahas masalah perlindungan hukum Desain Industri atas produk mebel, khususnya di Kota Medan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari jurnal ilmiah, tesis yang berkaitan, pendapat para ahli, ensiklopedi,

⁴⁰ *Ibid.*

Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum Desain Industri atas produk mebel di Kota Medan yang didapat melalui wawancara di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kota Medan.

2.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis teknik, yaitu:

- a. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber buku lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan melalui wawancara langsung kepada informan, dengan mempergunakan daftar pertanyaan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 113.

sebagai pedoman wawancara, agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen dimana data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum dan dokumen lain seperti putusan pengadilan yang terkait dengan judul ini. Serta didukung dengan wawancara yang menggunakan bukti rekaman dan pedoman wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁴²

Adapun Pedoman Wawancara adalah instrumen pengumpulan data berupa panduan dalam melakukan wawancara baik untuk penelitian kualitatif maupun kuantita, yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang kerap muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁴³ Informan yang akan diwawancarai guna melengkapi data penelitian tesis ini, yaitu Analisis Hukum Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Ida Nata H.D. Rumondang, S.H., M.H., dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Desy Anggerainy, S.E., M.A.P.

⁴² Rahmat P.S., *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, 2009, hlm. 8.

⁴³ Raimon Hartadi, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010), h. 16.

2.6. Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴ Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan⁴⁵.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan kesimpulan⁴⁶ dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 264.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 23

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran bagi produk desain industri mebel di Kota Medan, antara lain adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, yaitu dengan memberikan edukasi oleh PPNS, baik dilakukan melalui seminar, maupun terjun langsung kepada pemilik usaha mebel. Upaya preventif dengan melakukan pemantauan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha mebel dan mengadakan sosialisasi terhadap pentingnya untuk mendaftarkan desain industri penyederhanaan administratif pendaftaran desain industri.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara dalam upaya pencegahan pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan adalah karena pertama, masyarakat atau pengusaha mebel belum mengetahui desain mebel yang dikerjakan adalah suatu desain industri yang menjadi tonggak keberlangsungan bisnis dalam industri mebel. Kedua, masyarakat atau pengusaha mebel belum mengetahui dengan di daftarkannya desain mebel yang diciptakan, akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak desain industri yang memperoleh perlindungan hukum dari negara. Ketiga, masyarakat atau pengusaha

mebel masih memiliki stigma bahwa pendaftaran terhadap hak desain industri yang rumit.

2. Saran.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya pendaftaran Desain Industri mebel, dan adanya kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kota Medan dengan lapisan masyarakat paling kecil, seperti dengan Asosiasi atau Kumpulan Pengusaha Mebel di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran atas Desain Industri di Kota Medan.
2. Terhadap kendala dalam upaya mengatasi pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan, diharapkan adanya kegiatan sosialisasi yang rutin dan terus menerus dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kota Medan untuk lebih dapat menarik minat masyarakat atau pengusaha mebel untuk mendaftarkan hak Desain Industri atas produknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju: Bandung.
- Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni: Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Intelegensia Media: Malang, hlm. 55.
- Fandy Tjiptono, 2000, *Strategi Pemasaran*, And Utama: Yogyakarta.
- Hariyani Iswi & dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Insan Budi Maulana, 2010, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kholis Rosiha, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Mery Elisabeth Kalalo, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual*, Unsrat Press: Manado.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung.
- Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedelapan, (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali.

Soeparman, Andrieansjah, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumn: Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta.

Suyud Margono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Graha Indonesia: Jakarta.

Tedi Sudrajat, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika: Jakarta.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tentang Desain Industri.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Lim Vicaria, (2022), "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri atas Desain Industri yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1.

Maryati, Riski, (2015). *Analisis Produksi Industri Furniture Dari Kayu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom FEKON, Vol. 2, No. 2.

Muchtar A. Hamid Labetubun, (2011), "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian *Overlapping* Antara Hak Cipta dengan Hak Desain Industri)", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4.

Muhammad Koginta Lubis, (2023), *Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Niru Anita Sinaga, (2016), *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Universitas Suryadarma Jakarta, Vol. 1, No. 1.

Ni Komang Monica Dewi Maheswari, dkk, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Sudjana, (2017), “Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri yang Cepat Berubah (*Fat Moving*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Yuliasih, (2015), *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*, Jurnal Notarius, Vol. 8, No. 2.

D. Internet

Anonym. “Pembicaraan Wikipedia: Kebijakan Perlindungan”. melalui www.id.wikipedia.org diakses pada tanggal 3 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

Anonym, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id diakses pada tanggal 3 September 2022, Pukul 22.49 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Analis Hukum Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Ida Nata H.D. Rumondang, S.H., M.H., pada hari Senin, 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Desy Anggerainy, S.E., M.A.P., pada hari Senin, 13 Maret 2023.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217

Laman : sumut.kemenumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemenumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01 – 4876

21 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 215/FH/01.10/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada Mahasiswi atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Sarah	198400032

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan mengikuti ketentuan terkait kedinasan / jam kerja, berpakaian rapi, mengikuti apel pagi / sore dan olahraga mematuhi protokol kesehatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP 196312071987031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Mahasiswi yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217

Laman : sumut.kemerkumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemerkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01 – 4876

21 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan
Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 215/FH/01.10/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiwi atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Sarah	198400032

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Desain Industri Mabel” pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP 196312071987031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Mahasiswi yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



Foto Bersama ibu Desy Anggerainy, S.E, M.AP selaku Kasubbid Pelayanan KI
Kemenkumham Sumatera Utara